

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
RPJM Desa 2022-2027
DESA AMPEL**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL
2022**

RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJMDes
Tahun 2021 - 2027



DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER



KEPALA DESA AMPEL

PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 25 Maret 2022 yang bertempat di Balai Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2021-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ampel
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPD Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 3

- 1) RPJM Desa Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- 1.1. Kondisi Umum Desa
 - 1.1.1. Sejarah Desa
 - 1.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 1.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 1.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 1.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 1.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 1.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

- 1.1. Visi
- 1.2. Misi
- 1.3. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Masalah
- 1.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 1.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VI. PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang diselaraskan dengan hasil Pendataan SDGs Desa
5. Gambar Peta Sosial Desa dan Pohon Masalah
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan RPJM Desa)
- 2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun serta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Desa yang ditugaskan dalam Peraturan Desa.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Ampel
Pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA AMPEL



Diundangkan di : Desa Ampel
Pada Tanggal : Januari 2022
SEKRETARIS DESA AMPEL

MUHLISON, S.Pd

LEMBARAN DESA AMPEL NOMOR : TAHUN 2022



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPEL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2021-2027

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 bulan Maret tahun 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini
:

- 1. H. SHOLEH** : Kepala Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ampel selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- 2. MULYADI, S.Pd** : Ketua BPD Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wuluhan untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampel, Maret 2022

Mengetahui,

Kepala Desa,

H. SHOLEH
KEMANTAN WULUHAN

Ketua BPD,

BUYADI, S.Pd.I
DESA AMPEL

BAB II

PROFIL DESA

I.I Kondisi Umum Desa

1.1.1. Sejarah Desa

SEJARAH DESA AMPEL

Nama Desa Ampel berasal dari nama pohon bambu ampel, karena pada waktu itu di wilayah tersebut banyak tumbuh bambu Ampel, sehingga desa tersebut pada tahun 1935 diberi nama desa Ampel. Adapun nama-nama kepala desa yang pernah menjabat :

♦ SUJONO	1935 - 1951
♦ RAIS	1951 - 1971
♦ MUHADI	1971 - 1984
♦ Drs. H. SHONHAJI	1985 - 1994
♦ H. USTADZI	1995 - 2003
♦ Drs. H. MUJIB	2003 - 2008
♦ MASDUQI	2008 - 2014
♦ H. SHOLEH	2014 - Sekarang

1.1.2. Kondisi Geografis Desa

KONDISI TATA LETAK GEOGRAFIS DESA DAN PETA DESA

- ♦ Desa Ampel Terletak di Kecamatan Wulahan Kabupaten Jember :

LUAS WILAYAH	: 1.461.027 Ha
KOORDINAT Bujur	: 113.53833
KOORDINAT Lintang	: -8.353726

- ♦ Sedangkan batas Administrasi wilayah Desa Ampel sebagai berikut :

• Utara	: Desa Dukuhdempok
• Timur	: Desa Tanjungrejo
• Selatan	: Desa Lajejer
• Barat	: Desa Lajejer



Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	1.661
2	Luas Persawahan	2.271
3	Luas ladang	2.425
4	Luas Perkebunan	-
5	Hutan Negara	-
6	Padang gembala	-
7	danau	-
8	Luas Kuburan	10.000
9	Luas Pekarangan	
10	Luas Taman	-
11	Luas Perkantoran	7.000
12	Luas Prasarana Umum lainnya	-
	Luas Wilayah	-

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	-152.753
	b. Tanah Titi Sara	- 73.950
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-880
2	Lapangan Olahraga	- 7300
3	Perkantoran pemerintah	-0.7
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	- 0.7
6	Tempat pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	-
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas pasar	- 1.750
10	Terminal	-
11	Tanah utk Jalan	-
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha perikanan	-
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	

1.1.3.Kondisi Sosial Budaya Desa

DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2020



SDM

JUMLAH PENDUDUK DESA AMPEL											
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER											
BAGIAN BULAN : DESEMBER 2020											
NO	DUSUN	USIA DI BAWAH 17 TAHUN		JUMLAH L + P	USIA DI ATAS 17 TAHUN		JUMLAH L + P	TOTAL		TOTAL L + P	JUMLAH KK
		L	P		L	P		L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KRAJAN	690	552	1242	1925	1739	3664	2615	2291	4906	1339
2	SAMBIRINGK	712	708	1420	1935	1698	3633	2647	2406	5053	1398
3	POMO	477	460	937	1334	1605	2939	1811	2065	3876	809
4	KEPEL	855	996	1851	1818	1905	3723	2673	2901	5574	1479
	JUMLAH	2734	2716	5450	7012	6947	13959	9746	9663	19409	5024

AGAMA

	Tanggal	Agama	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	31/12/2020	Katholik	3	4	7
2	31/12/2020	Islam	9746	9654	19402
			9751	9658	19409

PENDIDIKAN

	Tanggal	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	23/08/2020	Tamat S-1/ sederajat	768	628	1.396
2	23/08/2020	Tamat D-1/ sederajat	1.022	765	1.787
3	23/08/2020	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	240	287	527
4	23/08/2020	Tamat D-2/ sederajat	630	421	1.051
5	23/08/2020	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	1.191	1.327	2.518
6	23/08/2020	Tamat SMP/ sederajat	1.240	1.016	2.256
7	23/08/2020	Tamat SD/ sederajat	568	465	1.033
8	23/08/2020	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	270	284	554
9	23/08/2020	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	455	480	935
10	23/08/2020	Tamat D-3/ sederajat	622	415	1.037
11	23/08/2020	Tamat SMA/ sederajat	652	435	1.087
12	23/08/2020	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	229	233	462
13	23/08/2020	Tamat S-2/ sederajat	29	11	40
14	23/08/2020	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/ play group	348	381	729
			8.264	7.148	15.412

CACAT MENTAL DAN FISIK

	Tanggal	Jenis Cacat	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	31/12/2020	Sumbing	1	2	3
2	31/12/2020	Cacat kulit	2	1	3
3	31/12/2020	Tuna netra	2	0	2
4	31/12/2020	Tuna wicara	1	2	3
5	31/12/2020	Gila	4	1	3
6	31/12/2020	Idiot	3	2	5
7	31/12/2020	Lumpuh	4	0	4
8	31/12/2020	Stress	3	0	3

1.1.4 Kondisi Ekonomi Desa

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2020

TNI / POLRI : 11 ORANG
 PEDAGANG : 339 ORANG
 PEGAWAI SWASTA : 1335 ORANG
 PETANI : 2820 ORANG
 PENGRAJIN : 19 ORANG
 PNS : 93 ORANG
 BURUH TANI : 6102 ORANG

INFO GRAFIK

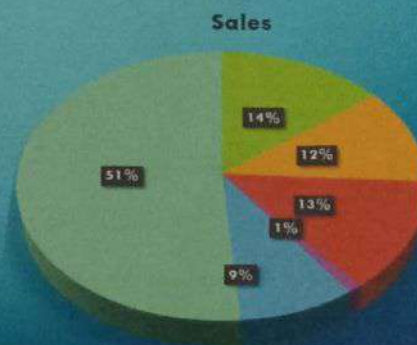


ALOKASI DD TIAP TAHUN



PROGRES PENGGUNAAN & KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA 2020

- A. PEMB. JALAN PAVING P.PONIDI DUSUN KRAJAN
Rp. 168,270,666.-
- B. PEMB. JALAN PAVING H. ROWI DUSUN KEPEL
Rp. 134,090,285.-
- C. PEMB. JALAN LAPEN KANTOR DESA KE BARAT
Rp. 159,635,323
- D. PEMB. JALAN LAPEN MASJID BAITUL MUTTAQIN KE UTARA
Rp. 11,350,885.-
- E. KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT (RDS)
Rp. 98,610,000.-
- F. KEGIATAN PENANGANAN COVID19
Rp. 596,397,319.-



1.2 Kondisi Pemerintahan Desa

1.2.2. Pembagian Wilayah Desa



1.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa





VISI DAN MISI



- *Visi : Terciptanya pelayanan di bidang Pemerintahan yang kreatif dan inovatif guna mewujudkan Masyarakat Desa Aneel yang mandiri dan sejahtera*

Misi : Misi yang diemban dalam mewujudkan visi di atas :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.*
- 2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.*
- 3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.*
- 4. Melestarikan dan menumbuhkembang Budaya Lokal*

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode 6 Tahun

Misi pertama : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

Tujuan	Sasaran
1.Terwujudnyapeningkatan KualitasPenyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Online	1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang cepat dan tepat
2. Peningkatan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.	2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.
3. Optimalisasi Pengelolaan KeuanganDesa secara transparan dan akuntabel berbasis IT.	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.
4. Pengembangan sistem pelaporan	4. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN.

kinerja Pemerintah Desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh Publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 5. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa. 7. Peningkatan dan Pengelolaan Aset Desa. 8. Pengembangan data dan informasi Desa berbasis Digital. 9. Pengembangan Kearsipan Desa berbasis Digital. 10. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa berbasis Digital. 11. Pembentukan Kader Digital (Kader IT) dan Komunitas Digital.	5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa. 6. Meningkatkan Desa Digital
---	---



KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL

Nomor : 188/ /35.09.11.02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2021-2027
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Ampel, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Ampel yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada Tanggal, 03 Maret 2022 yang bertempat di Balai Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Kepala Desa Ampel tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Ampel Tahun 2021-2027 (*Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 terlampir*).
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa
- Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala Desa Ampel



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ampel
Tanggal : Februari 2022
Nomor : Tahun 2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	H. SHOLEH	Pembina	Kepala Desa
2.	MUHLISON, S.Pd	Ketua	Sekretaris Desa
3.	SUPRIYANTO	Sekretaris	LPM
4.	PURNOMO	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	HARTONO	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	M. YUNUS ZA	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	SUPARDI	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	SUTIKNO	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	ZAINUL	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	SUTOMO	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	BADARUDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat

Ampel, Januari 2022
Kepala Desa Ampel





**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPEL**

Nomor : TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021-2027
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 25 Maret 2022 yang bertempat di Pendopo Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada tanggal : Maret 2022

KETUA BPD DESA AMPEL,



BUYADI, S.Pd.I

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Maret 2022
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Ampel

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa adalah:

- A. Materi
 - 1. Pembahasan RPJM Desa; dan
 - 2. Penyepakatan RPJM Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah : MUHLISON, S.Pd dari Sekretaris Desa Ampel
 - Notulen : AMI ZAMZAMI dari Staff Desa Ampel
 - Narasumber :
 - 1. H. SHOLEH dari Kepala Desa Ampel
 - 2. MULYADI, S.Pd dari Ketua BPD Desa Ampel
 - 3. MUHIM NOVITA dari Pendamping Desa
 - 4. Ust. BADARUDIN dari Tokoh Masyarakat
 - 5. PURNOMO dari Tokoh Pemuda

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa yaitu :

- 1. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBDes tahun 2021
- 2. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBD Kabupaten Jember tahun 2021
- 3. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBD Provinsi tahun 2021
- 4. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBN (Pusat) tahun 2021

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa, di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Maret 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Ampel

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD;
3. Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
4. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang;
5. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa dan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah : MUHLISON, S.Pd dari Sekretaris Desa Ampel
Notulen : AMI ZAMZAMI dari Staff Desa Ampel
Narasumber : 1. H. SHOLEH dari Kepala Desa Ampel
2. MULYADI, S.p dari Kepala BPD Desa Ampel
3. MUHIM NOVITA dari Pendamping Desa
4. Ust. BADARUDDIN dari Tokoh Masyarakat
5. PURNOMO dari Tokoh Pemuda

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan RPJM Desa
2. Penetapan Rancangan RPJM Desa
3.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Desa Ampel, Maret 2022
Pimpinan Musyawarah

MUHLISON, S.Pd

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. ZAINUL
2. SUPARDI
3. SUPRIYANTO
4. HARTONO
5. SUTIKNO

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

DRAFT TATA TERTIB

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

Pasal 1 Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- 2) Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing Dusun sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun serta keputusan lain dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Ampel

Pasal 2 Kedudukan

Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa merupakan Forum di tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan di Desa Ampel dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 Peserta Forum Musyawarah

- 1) Yang berhak menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Ampel Adalah perwakilan masing-masing Dusun, peninjau, undangan, dan masyarakat Desa Ampel
- 2) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang setiap Dusun yang mewakili unsur:
 - a) kepala Dusun;
 - b) ketua RT/RW;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) perwakilan kelompok masyarakat;
 - e) perwakilan masyarakat miskin; dan/atau
 - f) perwakilan perempuan.
- 3) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
- 4) Peserta peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Camat Wuluhan
 - b) tenaga Pendamping Profesional;
 - c) bintang pembina Desa; dan/atau
 - d) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja diundang oleh pemerintah Desa

Pasal 4 Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan musrenbang Desa.
- 2) Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa Ampel yang ditunjuk.

Pasal 5
Keputusan Musyawarah

- 1) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- 2) Keputusan Musyawarah berlaku ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru sebagai pengganti dalam forum setingkat atau sama dengan musrenbang Desa.
- 3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang Desa, dokumen rancangan RPJM Desa hasil dari musrenbang Desadisampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa

Pasal 6
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Tata Tertib musrenbang Desa Ampel dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada Tanggal : Maret 2022
Pimpinan Musyawarah

MUHLISON, S.Pd

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Zaenul .
2. Supardi
3. Supriyanto
4. Hartono
5. Sutikno

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

Jalan Puger Nomor : 280 Telepon (0336) 621526

Nomor : 005/ /35.09.11.02/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Bapak/Ibu.....
Di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
Besok Pada :

Hari : Rabu Malam Kamis
Tanggal : 19 Januari 2022
Pukul : 19.00 WIB (Jam 7 Malam)
Tempat : Pendopo Balai Kasun Kepel
Acara : Musyawarah Tilik Dusun

Demikian Undangan ini kami sampaikan, dan atas kehadirannya kami sampaikan
banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

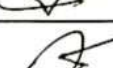
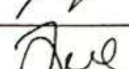
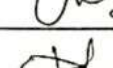
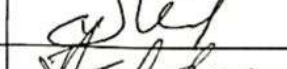
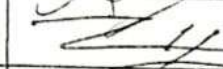
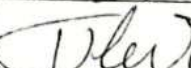
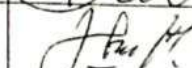
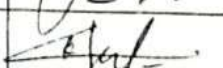
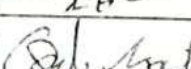
Ampel, 18 Januari 2022
Kepala Desa Ampel

H. SHOLEH

DAFTAR HADIR KEGIATAN TILIK DUSUN DESA AMPEL

Dusun : KEPEL

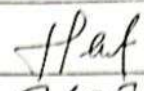
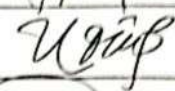
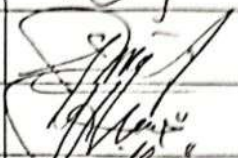
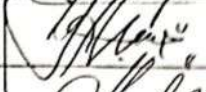
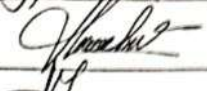
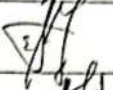
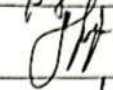
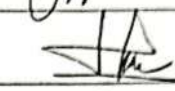
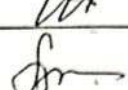
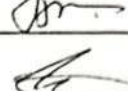
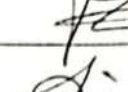
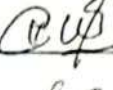
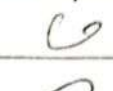
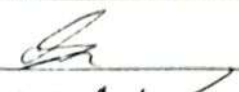
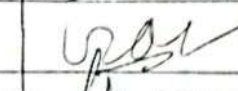
Tanggal : 19 Januari 2022

NAMA	ALAMAT	TTD
MICHELISON .	SAMBIRANGIL	
Jolw. Prayitno.	Korani	
Mujayin Asfari	KEPEL	
Supriyanto	Krajan	
M. MUNDOR	SBRINGIL	
Supriyanto	KEPEL	
ADI HARIYANTO	KEPEL	
MUKRI	KEPEL	
HADI-SUTRIBANO	KEPEL	
Shohibul Anam	KEPEL	
JAMA' SUBKI	KEPEL	
M. Kholili	Sambirangil	
HERIK	KEPEL	
Ami Zamzami	Krajan	
ARUM budi Wibawa	KEPEL	
Didik Suprayetno	KEPEL	
SURATI	KEPEL	
KARIYADI	KEPEL	
KARSONO H.S	KEPEL	
Oswinul. maruk	KEPEL	
M. Suyono	Krajan	

DAFTAR HADIR KEGIATAN TILIK DUSUN DESA AMPEL

Dusun : KEPEL

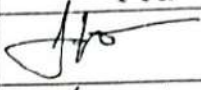
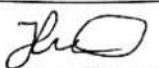
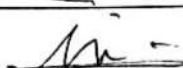
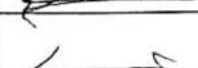
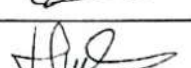
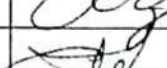
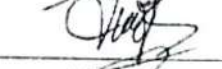
Tanggal : 19 Januari 2022

NAMA	ALAMAT	TTD
ABUL NANANG QOSIM	KEPEL	
M. Khoirudin	Krajan	
AHMAD SUDIR	Krajan	
M. KHABIB ASROFI A	SAMBIRINGIT	
M. Lukli Sulistyohadi	Pamo	
ABDULLAH AL ATIF	KEPEL	
SUSWANTO	KEPEL	
SUKAATO	"	
SAYITNO	"	
MUSAHAR	"	
M. SUKAI	"	
Roni	kepel	
meseri	kepe	
MUMUJ TUKINUN	- - -	
BUKADI	- - -	
SUPANGAT	- - -	
TARMUJI		
manito	- - -	
Gunawan	kepel	
Mohammed. Rido'i	kepel	
AMGWAR ED.S	KEPAL	

DAFTAR HADIR KEGIATAN TILIK DUSUN DESA AMPEL

Dusun : KEPEL

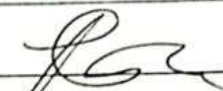
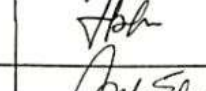
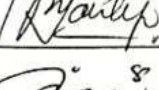
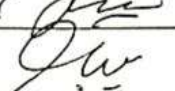
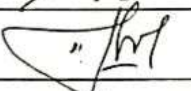
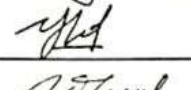
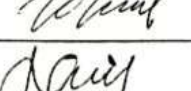
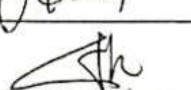
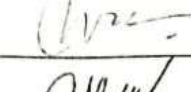
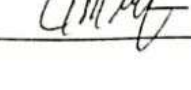
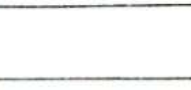
Tanggal : 18 Januari 2022

NAMA	ALAMAT	TTD
SUWARNO	KEPEL	
KOLIK	- 11 -	
Sumariyanto	- 11 -	
ARIFAN	- 11 -	
NUR HASIM	- 11 -	
Kuswandi	KEPEL	
Wijit R +	- 11 -	
MUHAMMUD	- 11 -	
SAIPUL ROHMAN	- 11 -	
MISRI HADI	- 11 -	
SUMALDI	- 11 -	
KARDENI	- 11 -	
MAHFUD	- 11 -	
NUROHIM	- 11 -	
SUMARIYANTO	- 11 -	
IMAM SYAFII	- 11 -	
FAUZAN	- 11 -	
BUTU	- 11 -	
Sugianto	- 11 -	
STOIMAN	- 11 -	
Misdi	- 11 -	

DAFTAR HADIR KEGIATAN TILIK DUSUN DESA AMPEL

Dusun : KEPEL

Tanggal : 19 Januari 2022

NAMA	ALAMAT	TTD
SUGIMIN	KepeL	
SUTRISNO	KepeL	
M. RIDWAN	---	
SRI LESTARI	---	
SITI HADIYAH	---	
Lidiyanti purba	KepeL	
IPA SHOLIHATIN	KepeL	
ST SUBADRIYAH	KepeL	
DWI TUGAS WATI	---	
TULIATIN	KepeL	
WINARIYAH	"	
B. RIDWAN	"	
B. BOZO	"	
SEPRIYANI	KepeL	
MUHAMMAD NOUITA	MULHAN	
ST HUDAIBIYAH	KEPEL	

BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA : AMPEL
 KECAMATAN : WULUHAN
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Hari/Tanggal	Nama/Lembaga Pihak Penyampai Aspirasi	Aspirasi Yang Disampaikan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tindak Lanjut
1	18-01-2022	H. SHOLEH / Kepala Desa Ampel	1. Pembangunan Gedung Olah Raga 2. Pembangunan Pasar Desa 3. Pengadaan Mobil Siaga Desa 4. Pembangunan Gapura Pembatas Desa 5. Rehab Pendopo dan Kantor Desa 6. Program RTLH 7. Sertifikasi Tanah Kas Desa 8. Pengadaan Lumbung Pangan 9. Pengadaan Komputer Di Setiap Balai Kasun 10. Meningkatkan Pembinaan UMKM Melalui Bumdes 11. Program Desa Digital 12. Peningkatan Kegiatan Keagamaan 13. Rehab Musholla Desa Ampel 14. Meningkatkan Kegiatan Gotong Royong 15. Melestarikan Budaya Luhur Nenek Moyang 16. Rehab 4 Kantor Balai Kasun 17. Pembangunan Jogging Track Dilapangan Desa		

2	19-01-2022	MULYADI, S.Pd / Ketua BPD Desa Ampel	1. Peningkatan Kerjasama BPD dan Pemerintah Desa Demi Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ampel 2. Meningkatkan disiplin pekerjaan dalam melayani masyarakat 3. Memperbanyak Kegiatan Keagamaan yang melibatkan Pemerintah Desa dan Masyarakat, agar senantiasa terjalin hubungan yang Harmonis antara Perangkat Desa dan Masyarakat		
3	20-01-2022	MUHIM NOVITA	1. Pembinaan kepada Pemuda desa, agar tercipta generasi-generasi produktif di masa depan 2. Menciptakan peluang usaha bagi pemuda pengangguran, melalui Bumdes 3. Memprioritaskan kebijakan pembangunan baik fisik maupun mental demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat		
4	21-01-2022	JOKO PRASETYO / BABINSA	1. Menjaga serta selalu menciptakan stabilitas keamanan, kerukunan dan kenyamanan dalam bermasyarakat 2. Upaya mengaktifkan kembali Poskamling (Ronda) baik dari Pemerintah Desa maupun Masyarakat		

21-01-2022	Ust. BADARUDDIN / Tokoh Masyarakat	1. PHBI Supaya menjadi agenda Desa 2. Selalu menciptakan kerukunan antar warga masyarakat 3. Membuat forum Ulama'/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Desa 4. Agenda kegiatan keagamaan bulanan ditiap Dusun atau berpusat Di desa yang di Pandegani oleh Pemerintah Desa		
------------	---------------------------------------	--	--	--

Mengetahui,
Ketua BPD



(BUYADI, S.Pd.I)

Ampel, Januari 2022
Sekretaris BPD



(MUHDIN MUTTAQIN)

DAFTAR USULAN MASYARAKAT
PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
MENDUKUNG CAPAIAN SDGs DESA

DESA : AMPEL
 KECAMATAN : WULUHAN
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

Dusun : Pomo

No.	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Mendukung SDGs Desa Ke-	Aspirasi Masyarakat
1	Pak Sumari / Masyarakat	RT.001/RW.017 Dusun Pomo		Bantuan Anggaran Pembinaan Kesenian
2	Moh. Thoyib / Perangkat Desa	Dusun Pomo		Membentuk Tim validasi data penerima Bansos agar tepat sasaran
3	Abu Sofyan Aly / Tokoh Masyarakat	RT.004/RW.015		Perbaikan/Pembangunan saluran air (Dam/Jlik)
4	Ust. Musliman	RT.004/RW.018		Pembinaan UMKM (Ternak Ikan dan Budidaya Jamur)
5	Yulianto/Tokoh Pemuda	RT.003/RW.018		Pembangunan Kantor Balai Kasun Dusun Pomo

Mengetahui,
 Kepala Desa Ampel



Ampel, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(MUHLISON, S.Pd)

DAFTAR USULAN MASYARAKAT
PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
MENDUKUNG CAPAIAN SDGs DESA

SA
AMATAN
UPATEN
VINSI

: AMPEL
: WULUHAN
: JEMBER
: JAWA TIMUR

Dusun : Kepel

	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Mendukung SDGs Desa Ke-	Aspirasi Masyarakat
0.	M. CHASAN BASORI	Dusun Kepel		Dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
1	TIM PKK	Dusun Kepel		Pengadaan Bank Sampah Untuk Masyarakat
2	Rindiyanti	Dusun Kepel		Pengadaan Lampu PJU Dari Balai Desa Kebarat
3	TIM Posyandu	Dusun Kepel		Posyandu Ada Anggaran Dari Anggaran Desa
4	Ust. Arifin	Dusun Kepel		Segera Membuat/Menyediakan Alat Untuk Memandikan Jenazah
5	Moh. Ridwan	RT.001/RW.021 RT.003/RW.021		Pemasangan Paving
6	Arifin Ilham	Dusun Kepel		Pembangunan Gapuro Makam Di Dusun Kepel
7	Mumut Tukinun	RT.001/RW.024		Bongkar Sekolah Di Pasar Sarip
8	Sholehan Rosdy	RT.003/RW.021		Pengadaan PJU Di Balai Desa Ampel Ke Barat
9	M. suyono	RT.003/RW.022		Pemasangan Jalan Paving Di Musholla Al Barokah RT.003/RW.022
10	SURAJI	RT.005/RW.019		Pembangunan Jalan Aspal Di Poros RW.019
11	ABUL NANANG Q.	RT.003/RW.025		Pemasangan Jalan Paving Di Jalan Pak Purwadi
12	NANANG QOSIM	RT.003/RW.025		Penambahan Data Penerima BANSOS Di Dusun Kepel Khususnya
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Mengetahui,
Kepala Desa Ampel



Ampel, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(MUHLISON, S.Pd)

Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Pomo Desa Ampel





Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Kepel Desa Ampel



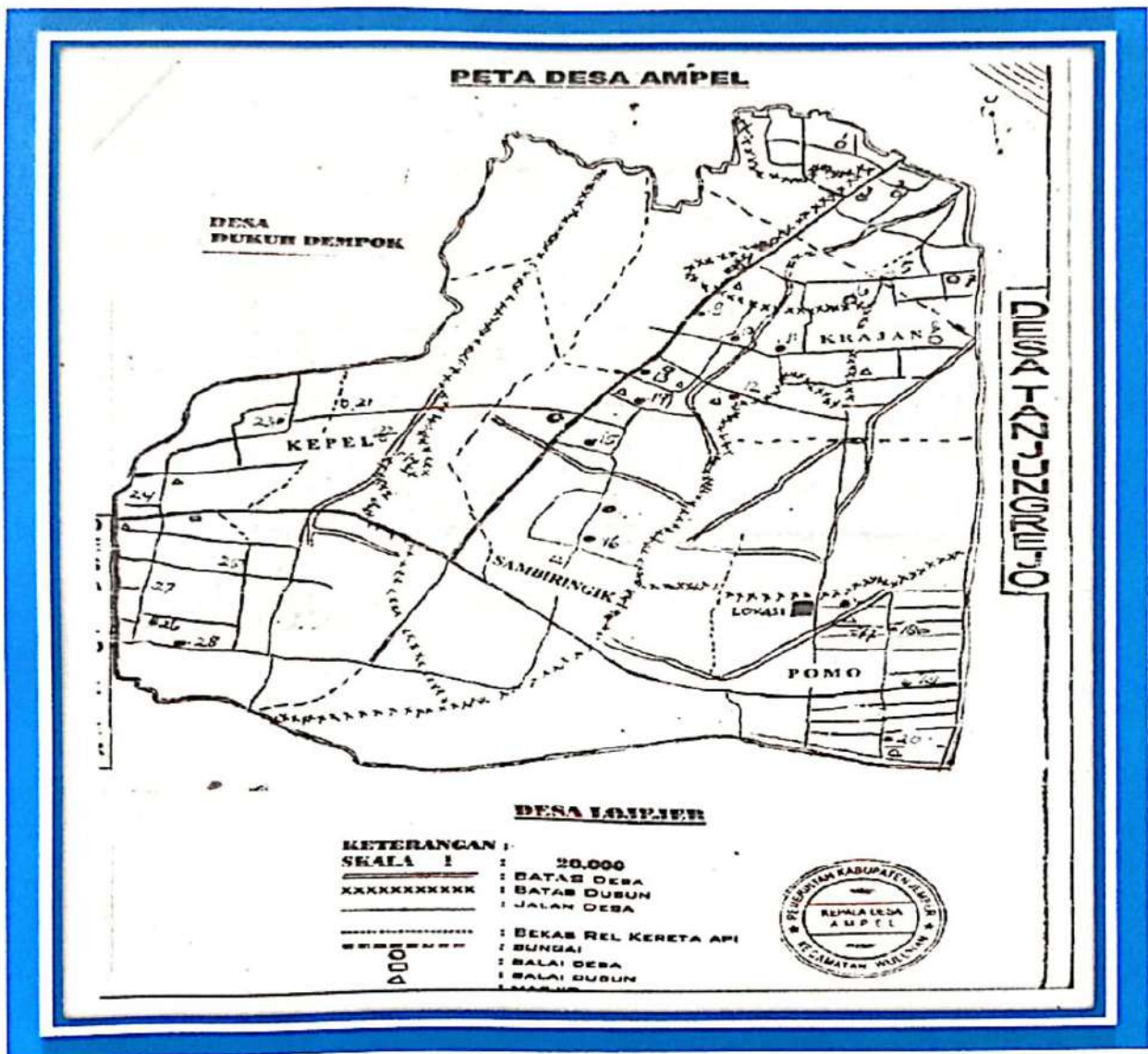
Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Krajan Desa Ampel



Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Sambiringik Desa Ampel



PETA DESA AMPEL



Kalender Musim Desa Ampel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Musim Hujan									Musim Hujan		
Tanam			Panen		Tanam			Panen			
						Banyak Melahirkan  					
Di ikat Dikandang				Sawah	Sawah Yang Tidak Ditanami			Sawah	Kandang		
											
											
											



: Tanaman Padi



: Jerami



: Rumput Gajah

AKIBAT

**MASALAH
UTAMA**

**PENYEBAB/
AKAR
MASALAH**

GIZI BURU

**PUTUS
SEKOLAH**

KEMISKINAN

Gagal Panen

Tidak ada kerjaan
tetap

Kekurangan air

SDM rendah

Diagram Venn Desa Ampel

